



PUTUSAN
Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Mie Lee**, bertempat tinggal di Jalan Selam V No.48-G, Tegal S Mandala I, Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Ely Ermawaty**, bertempat tinggal di Jalan Bakaran Batu Gang Surya No.14 Dusun II, Bakaran Batu, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Steven**, bertempat tinggal di Jalan Perbatasan Lingkungan X RT/RW 019/009, Lubuk Pakam Pekan, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Veronika**, bertempat tinggal di Jalan Perbatasan Lingkungan X RT/RW 019/009, Lubuk Pakam Pekan, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu 1. Syahril.,SH SpN., 2. Muhammad Tri Kurniawan.,SH., Para Advokat / Penasehat hukum dari Advokat, Penasehat Hukum, dari Kantor Hukum Syahril.,SH.SpN & Rekan beralamat di Jalan Brigjend Katamso No.451, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Email : Syahrilshspn1507@gmail.com HP.082277938999, bertindak berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Februari 2023 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Peng Kiong**, bertempat tinggal di Jalan Pukat VII Gang Sama No.10 Lingkungan VI, Bantan Timur, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Mdn



2. **Tjai Hong**, bertempat tinggal di Jalan Pukat VII Gang Sama No.10 Lingkungan VI, Bantan Timur, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;

3. **Rindi Antika**, bertempat tinggal di Jalan Pukat VII Gang Sama No.10 Lingkungan VI, Bantan Timur, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Mei 2023 dalam Register Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III merupakan anak kandung dan cucu dari pasangan suami istri yaitu Ali Sumitro dengan Rosni ;
2. Bahwa adapun Ali Sumitro dengan Rosni merupakan pasangan suami istri yang perkawinannya belum tercatat dan dari perkawinannya tersebut telah memiliki 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu :
 - 1) Mie Lee (anak perempuan)
 - 2) Wong Peng Hong (anak laki-laki)
 - 3) Peng Kuang Wong (anak laki-laki)
 - 4) Peng Kiong (anak laki-laki)
 - 5) Tjai Hong (anak perempuan)
 - 6) Tjie Hui (anak laki-laki)
 - 7) Dahlia (anak perempuan)
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) yaitu "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sehingga ke 7 (tujuh) anak Ali Sumitro dengan Rosni



tersebut diatas hanya mempunyai hubungan perdata dengan Rosni dan keluarga ibunya ;

4. Bahwa adapun pada saat ini Rosni telah meninggal dunia disebabkan sakit pada tanggal 5 Januari 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-03082022-0003 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan demikian juga dengan suaminya dan meninggalkan waris yang mempunyai hubungan perdata dengan Rosni serta keluarga ibunya yaitu adalah sebagai berikut yakni :

- 1) Mie Lee (anak perempuan)
- 2) Wong Peng Hong (anak laki-laki)
- 3) Peng Kuang Wong (anak laki-laki)
- 4) Peng Kiong (anak laki-laki)
- 5) Tjai Hong (anak perempuan)
- 6) Tjie Hui (anak laki-laki)
- 7) Dahlia (anak perempuan)

5. Bahwa demikian juga dengan Dahlia putri ke 7 (tujuh) dan suaminya pada saat ini telah meninggal dunia sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara yang berhak menjadi ahli waris ialah "keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan dan suami atau istri yang hidup terlama" yaitu bernama :

1. Ely Ermawaty (anak perempuan)
2. Rindi Antika (anak perempuan)
3. Steven (anak laki-laki)
4. Veronika (anak perempuan)

6. Bahwa karena salah satu ahli waris yang bernama Dahlia anak kandung Rosni telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2021 maka menurut Pasal 844 KUHPerdara yaitu "diperbolehkan pengantian dalam garis menyamping atas keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu baik mereka mewaris bersama-sama dengan dengan paman atau bibi mereka" sehingga kedudukan hukum anak Dahlia merupakan ahli waris pengganti (plaatsvervulling) dari Dahlia yang artinya segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya ;

7. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Rosni yang mempunyai hubungan perdata dengan dirinya dan keluarga ibunya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mie Lee (anak perempuan)
- 2) Wong Peng Hong (anak laki-laki)
- 3) Peng Kuang Wong (anak laki-laki)
- 4) Peng Kiong (anak laki-laki)
- 5) Tjai Hong (anak perempuan)
- 6) Tjie Hui (anak laki-laki)
- 7) Dahlia (anak perempuan)

- 1) Ely Ermawaty (anak perempuan)
- 2) Rindi Antika (anak perempuan)
- 3) Steven (anak laki-laki)
- 4) Veronika (anak perempuan)

Selaku ahli waris pengganti dari almarhum Dahlia

8. Bahwa kemudian dari ke 7 (tujuh) anak Rosni sebahagiannya pada saat ini telah meninggal dunia antara lain yang bernama :

1. Wong Peng Hong (anak laki-laki) anak ke 2 (dua) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-25032021-0030 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
2. Peng Kuang Wong (anak laki-laki) anak ke 3 telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-27072021-0264 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
3. Tjie Hui (anak laki-laki) anak ke 6 telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-13012020-0013 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan.
4. Dahlia (anak perempuan) anak ke 7 telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-03082022-0003 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang.

9. Bahwa adapun sepengetahuan Penggugat semasa hidupnya almarhum Rosni ada memperoleh harta yaitu sebidang tanah beserta apa yang ada diatasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung No. : 594/031 tanggal 23 Juni 2004 atas nama Rosni yang terletak di Jalan Pukat VII,

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Mdn



Lingkungan VI, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung,
Kota Medan seluas 223,81 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sdr.Asiong 30,45 m²
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sdr.Poseng 30,45 m²
- Sebelah Timur berbatas dengan Gg.Sama 7,5 m²
- Sebelah Barat berbatas dengan Sdr.Acan 7,5 m²

10. Bahwa semenjak almarhum Rosni meninggal dunia harta yang dimaksud pada posita point (9) dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat I didukung oleh Tergugat II serta Tergugat III dan sampai dengan saat ini belum pernah di bagikan kepada ahli waris yang berhak menerima sesuai hukum yang berlaku ;

11. Bahwa Penggugat sudah pernah mencoba untuk membicarakan secara musyawarah kepada Para Tergugat sebagai pihak yang menguasai harta peninggalan almarhum Rosni agar terhadap harta tersebut segera diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara membagikan harta tersebut secara adil kepada ahli waris yang berhak menerimanya namun sampai gugatan ini di daftarkan, Para Tergugat tidak peduli sehingga memperlihatkan adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat untuk segera melakukan pembagian harta tersebut sesuai ketentuan hukum ;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 830 KUHPdata “Pewaris hanya terjadi karena kematian” dalam hal ini semenjak terjadi kematian tersebut, maka perpindahan segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada para ahli warisnya, beralihnya para ahli waris hanyalah hak dan kewajiban dalam hubungan hukum harta kekayaan ;

13. Bahwa karena Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III merupakan ahli waris dari almarhum Rosni dan almarhum Dahlia maka sangat berdasarkan hukum ditetapkan sebagai ahli waris ;

14. Bahwa karena harta peninggalan almarhum almarhum Rosni berada dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III maka sangat berdasar hukum kiranya Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dihukum untuk membagi harta tersebut sesuai ketentuan hukum dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara rill, maka dapat dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi sesuai dengan hukum kepada para ahli waris yang berhak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus agar sudi kiranya memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang akan ditetapkan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan Putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan obyek warisan sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung No. : 594/031 tanggal 23 Juni 2004 yang terletak di Jalan Pukat VII, Gang Sama, Lingkungan VI, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan seluas 223,81 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sdr.Asiong 30,45 m2
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sdr.Poseng 30,45 m2
- Sebelah Timur berbatas dengan Gg.Sama 7,5 m2
- Sebelah Barat berbatas dengan Sdr.Acan 7,5 m2

adalah harta almarhum Rosni yang belum dibagi waris ;

3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Rosni adalah sebagai berikut :

1. Mie Lee (anak perempuan)
2. Wong Peng Hong (anak laki-laki)
3. Peng Kuang Wong (anak laki-laki)
4. Peng Kiong (anak laki-laki)
5. Tjai Hong (anak perempuan)
6. Tjie Hui (anak laki-laki)
7. Dahlia (anak perempuan)

4. Menetapkan ahli waris pengganti yang sah dari Dahlia adalah sebagai berikut :

1. Ely Ermawaty (anak perempuan)
2. Rindi Antika (anak perempuan)
3. Steven (anak laki-laki)
4. Veronika (anak perempuan)

5. Menetapkan besarnya pembahagian harta warisan yang seharusnya diperoleh oleh masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya sesuai ketentuan hukum berlaku ;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta warisan secara rill, jika tidak dapat dilaksanakan harus dilelang melalui

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi sesuai dengan hukum kepada para ahli waris yang berhak ;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I hadir inperson, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Mei 2023, tanggal 7 Juni 2023, dan tanggal 21 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilaksanakan mediasi sehubungan para Tergugat pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalik-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung No.594/031 Tanggal 23 Juni 2004 atas nama Rosni, seluas 223.81 m2 terletak di Jalan Pukat VII gang Sama, Lingkungan VI, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, yang diberi tanda bukti P – 1.
2. Fotocopy Surat Tjataan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tetap Mendjadi Warganegara Republik Indonesia atas nama Wong Kim Tjoh, yang diberi tanda bukti P – 2.
3. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 atas nama Kim Tjoh Wong menjadi atas nama Rosni yang di sahkan di Medan pada tanggal 9 Djanuari 1968, yang diberi tanda bukti P – 3.

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Daftar Lahir atas nama Mie Lee anak perempuan dari nyonya Kho, Kim Tjo / Rosni yang lahir di Medan pada tanggal 14 April 1953, yang diberi tanda bukti P – 4.
5. Fotocopy Daftar Lahir atas nama Peng Hong anak laki-laki dari nyonya Wong Kim Tjoh / Rosni yang lahir di Medan pada tanggal 16 Desember 1954, yang diberi tanda bukti P – 5.
6. Fotocopy Daftar Lahir atas nama Peng Kuang anak laki-laki dari nyonya Wong Kim Tjoh / Rosni yang lahir di Medan pada tanggal 16 Djuli 1957, yang diberi tanda bukti P – 6.
7. Fotocopy Daftar Lahir atas nama Peng Kiong anak laki-laki dari nyonya Wong Kim Tjoh / Rosni yang lahir di Medan pada tanggal 30 September 1959, yang diberi tanda bukti P – 7.
8. Fotocopy Daftar Lahir atas nama Tjai Hong anak perempuan dari nyonya Kho, Kim Tjo / Rosni yang lahir di Medan pada tanggal 5 Djuli 1962, yang diberi tanda bukti P – 8.
9. Fotocopy Daftar Lahir atas nama Tjie Hui anak laki-laki dari nyonya Wong Kim Tjoh / Rosni yang lahir di Medan pada tanggal 22 Oktober 1964, bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan, yang diberi tanda bukti P – 9.
10. Fotocopy Daftar Lahir atas nama Dahlia anak perempuan dari nyonya Kho, Kim Tjo / Rosni yang lahir di Medan pada tanggal 15 Januari 1960, yang diberi tanda bukti P – 10.
11. Fotocopy Akta Kelahiran No.695/1989 atas nama Ely Ernawaty anak perempuan dari nyonya Dahlia yang lahir di Medan pada tanggal 4 Februari 1989, bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan, yang diberi tanda bukti P – 11.
12. Fotocopy Akta Kelahiran No.695/1989 atas nama Rindi Antika anak perempuan dari nyonya Dahlia yang lahir di Medan pada tanggal 5 April 1990, bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan, yang diberi tanda bukti P – 12.
13. Fotocopy Akta Kelahiran No.695/1989 atas nama Steven anak laki-laki dari nyonya Dahlia yang lahir di Medan pada tanggal 20 September 1991, bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan, yang diberi tanda bukti P – 13.
14. Fotocopy Akta Kelahiran No.695/1989 atas nama Veronika anak perempuan dari nyonya Dahlia yang lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 1 April 2000, bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kantor Pos Medan, bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan, yang diberi tanda bukti P – 14.

15. Fotocopy Akta Kematian Nomor : 1271-KM-03082022-0003 atas nama ROSNI yang meninggal dunia di Medan pada tanggal 5 Januari 2006, bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan, yang diberi tanda bukti P – 15.

16. Fotocopy akta kematian nomor : 3173-KM-25032021-0030 atas nama Wong Peng Hong yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2021, bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan, yang diberi tanda bukti P – 16.

17. Fotocopy Akta Kematian Nomor : 3173-KM-27072021-0264 atas nama Peng Kuang Wong yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2021, bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan, yang diberi tanda bukti P – 17.

18. Fotocopy Akta Kematian Nomor : 1271-KM-13012020-0013 atas nama TJIE HUI yang meninggal dunia di Medan pada tanggal 11 Desember 2019, bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan, yang diberi tanda bukti P – 18.

19. Fotocopy Akta Kematian Nomor : 1207-KM-31052021-0002 atas nama Dahlia yang meninggal dunia di Desa Bakaran Batu pada tanggal 7 Mei 2021, bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan, yang diberi tanda bukti P – 19.

20. Fotocopy Daftar Lahir atas nama Tjai Hong anak Perempuan dari Nyonya Kho, Kim Tjo/Rosni yang lahir di Medan pada tanggal 5 Juli 1962, diberi tanda bukti P – 20;

Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti surat P – 10, P – 11, P – 12, P – 13, P – 14, dan P – 19 berupa fotocopy dari fotocopy sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalik-dalil gugatannya, para penggugat mengajukan saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut dan pada persidangan pemeriksaan saksi tersebut Tergugat I hadir dipersidangan;

1. Saksi Chi Phin Sofian;
 - Bahwa saksi kenal para penggugat;
 - Bahwa para penggugat tetangga saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III merupakan anak kandung dan cucu dari pasangan suami istri yaitu Ali Sumitro dengan Rosni.
 - Bahwa Rosni meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2006 disebabkan sakit;
 - Bahwa tanah Rosni benar dikuasi oleh Peng Kiong;
 - Bahwa tanah yang di Jalan Pukat VII, No.10, Lingkungan VI, Kel. Bantan Timur, Kec. Medan Tembung adalah harta peninggalan Almarhumah Rosni.
 - Bahwa Tanah tersebut telah dibangun, bangunan-bangunan rumah semi permanen 1 (satu) pintu.
 - Bahwa Harta warisan tersebut belum pernah dibagi.
- 2. Saksi Sulis Triyanto;**
- Bahwa saksi kenal para penggugat;
 - Bahwa Peng Kiong menguasai tanah dan bangunan peninggalan Rosni;
 - Bahwa Harta warisan tersebut belum pernah dibagi.

Bahwa Tanah tersebut telah dibangun, bangunan-bangunan rumah semi permanen 1 (satu) pintu. Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti dan saksi dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terhadap objek sengketa dalam perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 September 2023 sebagaimana dalam berita acara Pemeriksaan Setempat tersebut dan terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 17 Oktober 2023 akan tetapi Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dan para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pembagian harta warisan dari peninggalan Rosni (Ibu dan nenek para penggugat dan tergugat-tergugat) yang belum dibagikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai apakah benar harta warisan dari peninggalan Rosni (Ibu dan nenek para penggugat dan tergugat-tergugat) yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibagikan kepada kepada ahli waris sebagaimana ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung No.594/031 Tanggal 23 Juni 2004 atas nama Rosni, seluas 223.81 m2 terletak di Jalan Pukat VII gang Sama, Lingkungan VI, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, yang diberi tanda bukti P – 1.
2. Fotocopy Surat Tjataan Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Tetap Menjadi Warganegara Republik Indonesia atas nama Wong Kim Tjoh, yang diberi tanda bukti P – 2.
3. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 atas nama Kim Tjoh Wong menjadi atas nama Rosni yang di sahkan di Medan pada tanggal 9 Djanuari 1968, yang diberi tanda bukti P – 3.
4. Fotocopy Daftar Lahir atas nama Mie Lee anak perempuan dari nyonya Kho, Kim Tjo / Rosni yang lahir di Medan pada tanggal 14 April 1953, yang diberi tanda bukti P – 4.
5. Fotocopy Daftar Lahir atas nama Peng Hong anak laki-laki dari nyonya Wong Kim Tjoh / Rosni yang lahir di Medan pada tanggal 16 Desember 1954, yang diberi tanda bukti P – 5.
6. Fotocopy Daftar Lahir atas nama Peng Kuang anak laki-laki dari nyonya Wong Kim Tjoh / Rosni yang lahir di Medan pada tanggal 16 Djuli 1957, yang diberi tanda bukti P – 6.
7. Fotocopy Daftar Lahir atas nama Peng Kiong anak laki-laki dari nyonya Wong Kim Tjoh / Rosni yang lahir di Medan pada tanggal 30 September 1959, yang diberi tanda bukti P – 7.
8. Fotocopy Daftar Lahir atas nama Tjai Hong anak perempuan dari nyonya Kho, Kim Tjo / Rosni yang lahir di Medan pada tanggal 5 Djuli 1962, yang diberi tanda bukti P – 8.
9. Fotocopy Daftar Lahir atas nama Tjie Hui anak laki-laki dari nyonya Wong Kim Tjoh / Rosni yang lahir di Medan pada tanggal 22 Oktober 1964, bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan, yang diberi tanda bukti P – 9.

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Daftar Lahir atas nama Dahlia anak perempuan dari nyonya Kho, Kim Tjo / Rosni yang lahir di Medan pada tanggal 15 Januari 1960, yang diberi tanda bukti P – 10.
11. Fotocopy Akta Kelahiran No.695/1989 atas nama Ely Ernawaty anak perempuan dari nyonya Dahlia yang lahir di Medan pada tanggal 4 Februari 1989, bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan, yang diberi tanda bukti P – 11.
12. Fotocopy Akta Kelahiran No.695/1989 atas nama Rindi Antika anak perempuan dari nyonya Dahlia yang lahir di Medan pada tanggal 5 April 1990, bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan, yang diberi tanda bukti P – 12.
13. Fotocopy Akta Kelahiran No.695/1989 atas nama Steven anak laki-laki dari nyonya Dahlia yang lahir di Medan pada tanggal 20 September 1991, bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan, yang diberi tanda bukti P – 13.
14. Fotocopy Akta Kelahiran No.695/1989 atas nama Veronika anak perempuan dari nyonya Dahlia yang lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 1 April 2000, bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan, bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan, yang diberi tanda bukti P – 14.
15. Fotocopy Akta Kematian Nomor : 1271-KM-03082022-0003 atas nama ROSNI yang meninggal dunia di Medan pada tanggal 5 Januari 2006, bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan, yang diberi tanda bukti P – 15.
16. Fotocopy akta kematian nomor : 3173-KM-25032021-0030 atas nama Wong Peng Hong yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2021, bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan, yang diberi tanda bukti P – 16.
17. Fotocopy Akta Kematian Nomor : 3173-KM-27072021-0264 atas nama Peng Kuang Wong yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2021, bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan, yang diberi tanda bukti P – 17.
18. Fotocopy Akta Kematian Nomor : 1271-KM-13012020-0013 atas nama TJIE HUI yang meninggal dunia di Medan pada tanggal 11 Desember 2019, bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan, yang diberi tanda bukti P – 18.

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Akta Kematian Nomor : 1207-KM-31052021-0002 atas nama Dahlia yang meninggal dunia di Desa Bakaran Batu pada tanggal 7 Mei 2021, bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan, yang diberi tanda bukti P – 19.

20. Fotocopy Daftar Lahir atas nama Tjai Hong anak Perempuan dari Nyonya Kho, Kim Tjo/Rosni yang lahir di Medan pada tanggal 5 Juli 1962, diberi tanda bukti P – 20;

Menimbang, bahwa para penggugat telah menghadirkan saksi Chi Phin Sofian dan saksi Sulis Triyanto yang telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap petitum-petitur dari gugatan penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil dari pada gugatan para penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai silsilah dan ahli waris dalam perkara ini para penggugat telah mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III merupakan anak kandung dan cucu dari pasangan suami istri yaitu Ali Sumitro dengan Rosni ;

2. Bahwa adapun Ali Sumitro dengan Rosni merupakan pasangan suami istri yang perkawinannya belum tercatat dan dari perkawinannya tersebut telah memiliki 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu :

1. Mie Lee (anak perempuan)
2. Wong Peng Hong (anak laki-laki)
3. Peng Kuang Wong (anak laki-laki)
4. Peng Kiong (anak laki-laki)
5. Tjai Hong (anak perempuan)
6. Tjie Hui (anak laki-laki)
7. Dahlia (anak perempuan)

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) yaitu “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sehingga ke 7 (tujuh) anak Ali Sumitro dengan Rosni tersebut diatas hanya mempunyai hubungan perdata dengan Rosni dan keluarga ibunya ;

4. Bahwa adapun pada saat ini Rosni telah meninggal dunia disebabkan sakit pada tanggal 5 Januari 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-03082022-0003 yang diterbitkan

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan demikian juga dengan suaminya dan meninggalkan waris yang mempunyai hubungan perdata dengan Rosni serta keluarga ibunya yaitu adalah sebagai berikut yakni :

1. Mie Lee (anak perempuan)
2. Wong Peng Hong (anak laki-laki)
3. Peng Kuang Wong (anak laki-laki)
4. Peng Kiong (anak laki-laki)
5. Tjai Hong (anak perempuan)
6. Tjie Hui (anak laki-laki)
7. Dahlia (anak perempuan)

5. Bahwa demikian juga dengan Dahlia putri ke 7 (tujuh) dan suaminya pada saat ini telah meninggal dunia sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPPerdata yang berhak menjadi ahli waris ialah "keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan dan suami atau istri yang hidup terlama" yaitu bernama :

1. Ely Ermawaty (anak perempuan)
2. Rindi Antika (anak perempuan)
3. Steven (anak laki-laki)
4. Veronika (anak perempuan)

Bahwa karena salah satu ahli waris yang bernama Dahlia anak kandung Rosni telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2021 maka menurut Pasal 844 KUHPPerdata yaitu "diperbolehkan pengantian dalam garis menyamping atas keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu baik mereka mewaris bersama-sama dengan dengan paman atau bibi mereka" sehingga kedudukan hukum anak Dahlia merupakan ahli waris pengganti (plaatsvervulling) dari Dahlia yang artinya segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya ;

6. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Rosni yang mempunyai hubungan perdata dengan dirinya dan keluarga ibunya adalah :

1. Mie Lee (anak perempuan)
2. Wong Peng Hong (anak laki-laki)
3. Peng Kuang Wong (anak laki-laki)

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peng Kiong (anak laki-laki)
5. Tjai Hong (anak perempuan)
6. Tjie Hui (anak laki-laki)
7. Dahlia (anak perempuan)
8. Ely Ermawaty (anak perempuan)
9. Rindi Antika (anak perempuan)
10. Steven (anak laki-laki)
11. Veronika (anak perempuan)

Selaku ahli waris pengganti dari almarhum Dahlia

7. Bahwa kemudian dari ke 7 (tujuh) anak Rosni sebahagiannya pada saat ini telah meninggal dunia antara lain yang bernama :

1. Wong Peng Hong (anak laki-laki) anak ke 2 (dua) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-25032021-0030 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
2. Peng Kuang Wong (anak laki-laki) anak ke 3 telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-27072021-0264 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
3. Tjie Hui (anak laki-laki) anak ke 6 telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-13012020-0013 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan.
4. Dahlia (anak perempuan) anak ke 7 telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-03082022-0003 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang.

8. Bahwa adapun sepengetahuan Penggugat semasa hidupnya almarhum Rosni ada memperoleh harta yaitu sebidang tanah beserta apa yang ada diatasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung No. : 594/031 tanggal 23 Juni 2004 atas nama Rosni yang terletak di Jalan Pukat VII,

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan VI, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung,
Kota Medan seluas 223,81 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sdr.Asiong 30,45 m2
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sdr.Poseng 30,45 m2
- Sebelah Timur berbatas dengan Gg.Sama 7,5 m2
- Sebelah Barat berbatas dengan Sdr.Acan 7,5 m2

9. Bahwa semenjak almarhum Rosni meninggal dunia harta yang dimaksud pada posita point (9) dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat I didukung oleh Tergugat II serta Tergugat III dan sampai dengan saat ini belum pernah di bagikan kepada ahli waris yang berhak menerima sesuai hukum yang berlaku ;

10. Bahwa Penggugat sudah pernah mencoba untuk membicarakan secara musyawarah kepada Para Tergugat sebagai pihak yang menguasai harta peninggalan almarhum Rosni agar terhadap harta tersebut segera diselesai secara kekeluargaan dengan cara membagikan harta tersebut secara adil kepada ahli waris yang berhak menerimanya namun sampai gugatan ini di daftarkan, Para Tergugat tidak peduli sehingga memperlihatkan adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat untuk segera melakukan pembagian harta tersebut sesuai ketentuan hukum ;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 830 KUHPdata “Pewaris hanya terjadi karena kematian” dalam hal ini semenjak terjadi kematian tersebut, maka perpindahan segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada para ahli warisnya, beralihnya para ahli waris hanyalah hak dan kewajiban dalam hubungan hukum harta kekayaan ;

12. Bahwa karena Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III merupakan ahli waris dari almarhum Rosni dan almarhum Dahlia maka sangat berdasarkan hukum ditetapkan sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para penggugat tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil para penggugat yang menyatakan bahwa Wong Peng Hong (anak laki-laki) anak ke 2 (dua) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-25032021-0030 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para penggugat tidak menjelaskan apakah Wong Peng Hong (anak laki-laki) anak ke 2 (dua) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-25032021-0030 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, mempunyai anak atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalil para penggugat yang menyatakan bahwa Peng Kuang Wong (anak laki-laki) anak ke 3 telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-27072021-0264 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para penggugat tidak menjelaskan apakah Peng Kuang Wong (anak laki-laki) anak ke 3 telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-27072021-0264 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, mempunyai anak atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalil para penggugat yang menyatakan bahwa Tjie Hui anak ke 6 telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-13012020-0013 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan. bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para penggugat tidak menjelaskan apakah Tjie Hui anak ke 6 telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-13012020-0013 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan. mempunyai anak atau tidak ;

Menimbang, bahwa para penggugat telah mendalilkan bahwa Dahlia (anak perempuan) anak ke 7 telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-03082022-0003 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, Majelis Hakim berpendapat bahwa para penggugat telah menjelaskan bahwa Dahlia (anak perempuan) anak ke 7 telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-03082022-0003 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, mempunyai anak yaitu

1. Ely Ermawaty (anak perempuan) selaku penggugat II;
2. Rindi Antika (anak perempuan) selaku tergugat III

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Mdn



3. Steven (anak laki-laki) selaku penggugat III;
4. Veronika (anak perempuan) selaku penggugat IV ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para penggugat dalam gugatannya hanya menjelaskan bahwa : Dahlia (anak perempuan) anak ke 7 telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-03082022-0003 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, mempunyai anak sebagai ahli warisnya yaitu :

1. Ely Ermawaty (anak perempuan) selaku penggugat II;
2. Rindi Antika (anak perempuan) selaku tergugat III
3. Steven (anak laki-laki) selaku penggugat III;
4. Veronika (anak perempuan) selaku penggugat IV

Menimbang, bahwa para penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya apakah Wong Peng Hong (anak laki-laki) anak ke 2 (dua) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-25032021-0030 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan Peng Kuang Wong (anak laki-laki) anak ke 3 telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-27072021-0264 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta serta Tjie Hui anak ke 6 telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-13012020-0013 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan. apakah mempunyai anak atau tidak, karena anak – anaknya tersebut mempunyai kedudukan sama sebagai ahli waris dengan para penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para penggugat kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.322.200,00,- (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 830 dan Pasal 844 Kitab undang-undang hukum perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.322.200,00,- (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum dan Oloan Silalahi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 2 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irwandi Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

M. Nazir, S.H., M.H.

Oloan Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp. 150.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp. 30.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp. 162.200,00;
anggilan		
6.....P	:	Rp. 960.000,00;
emeriksaan setempat		
Jumlah	:	Rp. 1.322.200,00;
(satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah)		